

Bandung, 05 Februari 2021

Nomor : 002/DIR-PASDP/UNIKOM/II/2021  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Menjadi Pembicara Diskusi Panel

Kepada Yth

**Dr. Jaka Nugraha, S.Si., M.Si.**

Direktur Pengembangan Akademik Universitas Islam Indonesia (UII)

Gedung GBPH Prabuningrat

Jl. Kaliurang Km 14,5

Yogyakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka penguatan Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan akademik di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung, kami bermaksud untuk mengadakan Diskusi Panel untuk memperoleh gambaran terkait pengembangan akademik dan Kurikulum Pembelajaran, di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang Bapak pimpinan. Untuk itu Kami mohon kepada Bapak untuk berkenan menjadi pembicara pada kegiatan tersebut.

Adapun rencana kegiatan ini akan diselenggarakan melalui *Video Conference* Aplikasi Zoom pada:

Hari/Tanggal : Senin/ 01 Maret 2021 (atau mengikuti *schedule* dari UII)  
Pukul : 09.00 – 12.00 WIB  
Peserta dari UNIKOM : - Direktur Pengembangan Akademik dan Sumber Data Pembelajaran,  
- Direktur *Quality Assurance*,  
- Direktur Kemahasiswaan,  
- Ketua Divisi Bimbingan Konseling, Karir Lulusan dan Alumni,  
- Ketua Divisi Kurikulum,  
- Direktur Perpustakaan.

Besar Harapan kami, Bapak bersedia memenuhi permintaan ini. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Wakil Rektor  
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

  
**Prof. Dr. H. Umi Narimawati, Dra., SE., M.Si**  
NIP. 4127.34.02.015

Hormat kami,  
Direktur Pengembangan Akademik dan  
Sumber Daya Pembelajaran UNIKOM

  
**Dr. Ismar Budiarti, SE., M.Si**  
NIP. 4127.34.02.001

Tembusan:

1. Rektor UNIKOM
2. Arsip

**HITS UNIKOM**  
SMART RADIO 103.9 FM

**UNIKOM TV**

**INCITEST**

**ICOBEST**



Direktorat Quality Assurance, Direktorat Pengembangan Akademik dan Sumber Data Pembelajaran (PASDP) dan Divisi Kurikulum Universitas Komputer Indonesia mengadakan Diskusi panel bersama Direktorat Pengembangan Akademik Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dengan pembicara yaitu Direktur pengembangan Akademik UII sendiri Dr. Jaka Nugraha, S.Si., M.Si. pada tanggal 3 Maret 2021 melalui zoom meeting untuk sharing Pengembangan Akademik dan Kurikulum di Universitas Islam Indonesia yogyakarta.

### Program Pengembangan Akademik

Jaka Nugraha  
Direktorat Pengembangan Akademik  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

VALUES | INNOVATION | PERFECTION

#### Tahapan Pengesahan Dokumen Kurikulum

#### Tahapan Pengesahan Dokumen Kurikulum

#### Matakuliah Wajib

| Kode (sarjana) | Nama Mata Kuliah                     | Beban belajar | Amjang                       |
|----------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|
| UNIB02         | Pendidikan Agama Islam               | 2 sks         | 51.03                        |
| UNIB01         | Islam Uli Albab                      | 3 sks         | 51.03; Profesi/Pasca (2 sks) |
| UNIB02         | Islam Rahmatan il Alamin             | 3 sks         | 51                           |
| UNIB03         | Pendidikan Pancasila                 | 2 sks         | 51.03                        |
| UNIB04         | Pendidikan Kewarganegaraan           | 2 sks         | 51.03                        |
| UNIB05         | Kewirausahaan Syariah                | 2 sks         | 51.03                        |
| UNIB06         | Bahasa Inggris Bidang Ilmu           | 2(1) sks      | 51.03                        |
| UNIB07         | Bahasa Indonesia Komunikasi (ilmiah) | 2 sks         | 51.03                        |
| UNIB08         | Kuliah Kerja Nyata                   | 2 sks         | 51                           |
| UNIB09         | Karya Ilmiah                         | 4 sks         | 51.03; Pasca; Profesi (2)    |
|                | Etika Profesi                        | 2 sks         | Profesi                      |

#### Direktorat Pengembangan Akademik





## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

### DENGAN

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

### TENTANG

**TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

NOMOR : 521/MoU/REKTOR/UNIKOM/VIII/2022

NOMOR : 3269/Rek/01/DKKUI/VIII/2022

Pada hari ini Selasa tanggal 16, bulan Agustus, tahun 2022, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Prof. Dr. Ir. H. EDDY : SOERYANTO SOEGOTO, M.T.** : Rektor Universitas Komputer Indonesia, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Science and Teknologi Nomor : 3534/SK/YST/III/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Komputer Indonesia masa jabatan 2020-2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Komputer Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Dipati Ukur Nomor 102 - 116, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**Prof. FATHUL WAHID, S.T., M.Sc., Ph.D.** : Rektor Universitas Islam Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor: 0005/SK-PYBW/Pjb/2022 tentang Pengangkatan Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., dalam Jabatan Rektor Universitas Islam Indonesia Periode Tahun 2022 - 2026, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Islam Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf :  
Pihak Pertama :                     , Pihak Kedua :

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diatur dalam ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1** **Tujuan Kerja Sama**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

### **Pasal 2** **Ruang Lingkup Kerja Sama**

1. Kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
2. Kerja sama aktivitas akademis (seminar, konferensi, dan *workshop*, baik tingkat nasional maupun internasional)
3. Bantuan tenaga pengajar/dosen; dan tenaga ahli/professional;
4. Studi banding dalam rangka pelaksanaan kurikulum;
5. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi/ industri/ pemerintah organisasi lain yang membutuhkan pembinaan;
6. Pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa;
7. Pertukaran mitra bestari untuk penerbitan dan publikasi jurnal ilmiah;
8. Pemagangan.

### **Pasal 3** **Sifat Nota Kesepahaman**

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia
2. Nota Kesepahaman ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama/kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerja sama disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.

### **Pasal 4** **Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu **3 (tiga)** tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak.

Paraf :  
Pihak Pertama :                     , Pihak Kedua :

**Pasal 5**  
**Penutup**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**PIHAK PERTAMA**

Universitas Komputer Indonesia



**Prof. Dr. Ir. H. EDDY SOERYANTO**  
**SOEGOTO, MT.**

REKTOR

**PIHAK KEDUA**

Universitas Islam Indonesia



**Prof. FATHUL WAHID, ST., M.Sc., Ph.D.**

REKTOR

Paraf : \_\_\_\_\_  
Pihak Pertama : \_\_\_\_\_, Pihak Kedua : \_\_\_\_\_